

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : ...Termohon

NO. 85 - 02 - 01 - 27 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Jumat

TANGGAL : 3 Mei 2024

JAM : 19.37 WIB

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Andi Arjunaedi Amir** (Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa) untuk wilayah Kabupaten Bulukumba Dapil 4.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975
4. **Jufaldi, S.H.** NIA. 19.10815
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.** NIA. 19.10.11.1517
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.** NIA. 23.03705

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|
| 7. | M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;
 Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Andi Arjunaedi Amir**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Angka 1 yang pada intinya menyatakan :

1. bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.719	158	1.877
2	Andi Arjunaedi Amir	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:....

- 2) Bahwa kemudian **Pemohon** pada permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 5 pada pokoknya mempermasalahkan adanya selisih suara/pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18 suara, namun hasil dikosongkan.
- 3) Bahwa lebih lanjut, **Pemohon** pada permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 1 sampai 3 pada pokoknya mempermasalahkan bahwa TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di kumpulkan di TPS 006, terdapat 2 (dua) kotak suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, dan C-Hasil yang tidak tersegel di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng.

TANGGAPAN TERMOHON

- 4) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**) menegaskan bahwa:

Pasal 74

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.***

- 5) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 6) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
- 7) Bahwa selain itu, terhadap dalil **Pemohon** terkait adanya selisih suara di Partai Keadilan Sejahtera berupa pengurangan, **Pemohon** pada nyatanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendalilkan dan membuktikan adanya selisih suara tersebut sehingga **Pemohon** tidak dapat dikategorikan sebagai **Pemohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 2/2023.

- 8) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***
- 9) Bahwa **Pemohon** berdasarkan permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 1 sampai 3 menyatakan terkait permasalahan teknis dari penyelenggaraan pemilu yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 10) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh **Pemohon**, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif, bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK.
- 11) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu permohonan **Pemohon** wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

Pasal 74

- (1) *Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*
- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;**
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2023 **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

Pasal 3

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK *junto* Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 **Pemohon** tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa **(Bukti T-1)**.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Pukul 15.30 WIB - 17.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan **Pemohon tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat**

Partai Kebangkitan Bangsa pasca dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua Majelis Hakim Panel 2.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Angka 1 yang pada intinya menyatakan :

1. bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.719	158	1.877
2	Andi Arjunaedi Amir	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:....

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023 dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
 - b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.**
- 3) Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan terkait dengan selisih hasil suara yang dimaksud dengan tabel persandingan antara suara menurut **Pemohon** dengan suara

menurut **Termohon** yang tertuang dalam Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu.

- 4) Bahwa lebih lanjut, **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 6 Angka 2 Poin 2 dan 4 yang pada intinya menyatakan terdapat 2 (dua) kotak suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang dan terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilih sehingga jumlah surat suara yang tidak sah & batal bertambah 16 orang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 5) Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan terkait TPS mana yang dimaksud dan siapa saja pemilih atau nama pemilih yang **Pemohon** maksud.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan **Pemohon** sangat kabur (obscuur libel). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA ANDI ARJUNAEDI AMIR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4 DI KECAMATAN KAJANG

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Kajang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.719	1.719	0
2.	Andi Arjunaedi Amir	1.389	1.389	0
3.	Elpi Anriani	43

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Kajang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
4.	Rudianto, S. E	13
5.	Suharto, S. T.	190
6.	Husniati	41
7.	Hamzah	1.619
	Jumlah Suara Total (Parpol & Calon)	5.360

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4 DI KECAMATAN HERLANG

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Herlang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	158	158	0
2.	Andi Arjunaedi Amir	454	454	0
3.	Elpi Anriani	573
4.	Rudianto, S. E	33
5.	Suharto, S. T.	5
6.	Husniati	2
7.	Hamzah	163
	Jumlah Suara Total (Parpol & Calon)	1.544

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Angka 1 yang pada intinya menyatakan :

1. bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Kecamatan Kajang Dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.719	158	1.877

2	Andi Arjunaedi Amir	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:....

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang.
- 3) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba adalah sebanyak 40 kursi, sedangkan untuk Dapil 4 dialokasikan 7 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 75 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 4) Bahwa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba meliputi 8 Kelurahan/Desa dengan rincian 80 TPS dan 22.209 DPT, sedangkan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba meliputi 19 Kelurahan/Desa dengan rincian 143 TPS dan 38.925 DPT.
- 5) Bahwa selanjutnya **Termohon** akan menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** yang diuraikan adalah tidak jelas terkait dengan selisih suara yang dimaksud karena **Pemohon** tidak mendalilkan adanya bukti selisih suara menurut **Pemohon** dengan **Termohon. (Bukti- T2)**
- 6) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh **Pemohon** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten Bulukumba, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara antara menurut **Pemohon** dengan **Termohon**.

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANDI ARJUNAEDI AMIR DI SETIAP TPS DESA MALLELENG KECAMATAN KAJANG MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4

1. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya Halaman 5 Angka 2 Angka 2 Poin 1 dan 2 **Pemohon** mendalilkan:

1. *Bahwa dugaan penambahan suara oleh Caleg nomor urut 1 (satu) a/n Alkaisar Jainar Ikrar di TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2014 semua kotak surat suara TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di kumpulkan di TPS 006, yang seharusnya semua kotak suara di kumpulkan di PKK Kecamatan, tanpa alasanadanya dugaan penambahan suara diduga pada saat tgl 14 Februari 2024, kotak suara TPS tersebut diatas semuanya dikumpulkan pada TPS 006 yang mana seharusnya di PKK Kecamatan tanpa alasan yang jelas.*
2. *Selain itu , ada 2 (dua) kotak surat suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, baru sampai pada Jumat, 16 Februari 2024, dua hari setelah Pemungutan Surat Suara berlangsung*

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan **Pemohon** terkait dugaan penambahan suara oleh caleg nomor urut 1 (satu) a/n: Alkaisar Ikrar di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 adalah tidak berdasar dan tidak benar adanya karena faktanya pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kajang dilaksanakan dengan cara menampilkan C Hasil (TPS) disandingkan dengan C Salinan yang dimiliki oleh Saksi peserta Pemilu dan C salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Kajang tidak ditemukan perbedaan yang kemudian hasil tersebut dituangkan dalam D Hasil Kecamatan Kajang. Hal tersebut dibuktikan dengan persandingan antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Kajang sebagai berikut:

**TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 001
DESA MALLELENG DENGAN D HASIL KECAMATAN KAJANG UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 4**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	90	90	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 002
DESA MALLELENG DENGAN D HASIL KECAMATAN KAJANG UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 4**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	95	95	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0

**TABEL 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 003
DESA MALLELENG DENGAN D HASIL KECAMATAN KAJANG UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 4**

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	77	77	0
2.	NUR FAIZIN	1	1	0

TABEL 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 004 DESA MALLELENG DENGAN D HASIL KECAMATAN KAJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	48	48	0
2.	NUR FAIZIN	2	2	0

TABEL 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 005 DESA MALLELENG DENGAN D HASIL KECAMATAN KAJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	91	91	0
2.	NUR FAIZIN	2	2	0

TABEL 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 006 DESA MALLELENG DENGAN D HASIL KECAMATAN KAJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	110	110	0
2.	NUR FAIZIN	1	1	0

3. Bahwa berdasarkan tabel diatas, sangatlah secara jelas dan terang benderang bahwa dalam Formulir C hasil dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 (**Bukti- T-3**) tidak terdapat selisih

ataupun perbedaan dari D Hasil Kecamatan- Kajang (**Bukti- T-4**); sehingga dalil **Pemohon** berkaitan dengan permasalahan adanya penambahan suara di suara caleg DPRD PKB Dapil Bulukumba 4 Nomor Urut 1 A.n Alkaiser Janiar Ikrar, SH., M.Si adalah tidak benar.

4. Bahwa sebelum menanggapi dalil **Pemohon** pada Permohonan Halaman 5 Angka 2 Poin 1, dalil **Pemohon** tidak jelas terkait dengan tanggal dan TPS yang dimaksud dimana **Pemohon** menjelaskan bahwa hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014 semua kotak surat suara TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di Kumpulkan di TPS 006 karena tanggal yang dimaksud adalah tanggal 14 Februari 2014 dan terdapat pengulangan TPS yang dimaksud.
5. Bahwa terkait Dalil **Pemohon** tersebut adalah tidak benar adanya karena KPPS telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dimulai pada Tanggal 14 Februari sampai dengan 15 Februari 2024 di saksikan oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS yang kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 – TPS 006 kepada PPS Desa Malleleng (**Bukti T-5**).
6. Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang Nomor : 003/PP.08.4-BA/7302062011/2024 tanggal 15 Februari 2024 bahwa Kecamatan Kajang telah menerima secara langsung Kotak Suara dari Desa Mallelelng (**Bukti T-6**), hal tersebut membuktikan dalil **Pemohon** adalah tidak benar.

2.3 KOTAK SURAT SUARA DAN C – HASIL DARI TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 DESA MALLELENG KECAMATAN KAJANG MENURUT TERMOHON TELAH TERSEGEL SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 6 Angka 2 Poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Kotak Surat Suara dan C-Hasil tidak tersegel dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 005 Desa Malleleng Kecamatan Kajang saat pleno hasil di Kantor Kecamatan

Kajang. Lebih lanjut pada halaman 6 Angka 5 terdapat form D kejadian khusus/keberatan dari saksi PKB atas nama Kiki atas keberatan C hasil tidak tersegel di TPS 004 Desa Malleleng.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa berkaitan tidak tersegelnya C hasil yang didalilkan Pemohon tidak jelas, karena C Hasil yang dimaksud Pemohon tidak tersegel apakah Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang berbentuk Plano atau C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang berbentuk A4.
3. Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan terkait perlengkapan pemungutan suara berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum **(yang selanjutnya disebut PKPU 14/2023)**, menyebutkan bahwa:

Pasal 3

Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. kotak suara;*
- b. surat suara;*
- c. tinta;*
- d. bilik pemungutan suara;*
- e. **segel**;*
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan*
- g. TPS/TPSLN*

...

Pasal 14

(1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:

- a. sampul kertas;*
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;*
- c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;*
- d. karet pengikat surat suara;*
- e. lem/perekat;*
- f. kantong plastik;*
- g. bolpoin;*
- h. gembok;*
- i. spidol;*
- j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;*
- k. stiker nomor kotak suara;*
- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan*
- m. alat bantu tunanetra. (2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan*

alat pengaman lainnya. (3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diadakan formulir lainnya.

4. Bahwa kemudian menjadi tidak jelas adalah segel apa yang dimaksud dalam dalil Permohonan **Pemohon**, apakah segel plastik untuk kotak suara atau segel kertas stiker bertuliskan KOMISI PEMILIHAN UMUM yang termuat logo **Termohon** berwarna.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 PKPU 14/2023 menyatakan bahwa:

Pasal 11

Segel digunakan untuk menyegel:

- a. sampul kertas berisi surat suara;
 - b. sampul kertas berisi formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
 - c. sampul kertas berisi salinan DPT;
 - d. lubang kotak suara; dan
 - e. lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya.
6. Bahwa berkaitan dengan permasalahan **Pemohon** yang pokoknya Saksi PKB yang bernama Kiki Rizki Amanda menyatakan tidak tersegelnnya Kotak Suara TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang dan apabila terjadi selisih/ perbedaan angka rekap maka akan dilakukan hitung ulang yang telah dituangkan pada Formulir Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU bahwa kejadian tersebut telah dilakukan penyelesaian di Pleno Rekap Kecamatan dan tidak ada perbedaan angka antara C hasil TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang dan D Hasil Kec Kajang (**Bukti T-7**);
 7. Bahwa hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**yang selanjutnya disebut PKPU 5/2023**) yang menyebutkan:

- 9) *Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*
- (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU."*

2.4 DAFTAR PEMILIH DI TPS 10 DESA TANAH TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

1. Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 6 Poin 4 pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilih sehingga jumlah surat suara yang tidak sah & batal bertambah 16 pemilih.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa dalil **Pemohon** yang mempermasalahkan berkaitan dengan 16 orang Pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang tidak terdaftar di daftar hadir adalah dalil tidak jelas/ *obscur* yang mana **Pemohon** tidak merinci berkaitan dengan pemilih dimaksud yang masuk ke Daftar Pemilih.
3. Bahwa berdasarkan sebelumnya perlu **Termohon** sampaikan terkait Daftar Pemilih menurut Pasal 1 angka 44, angka 46 dan angka 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (**untuk selanjutnya disebut PKPU 25/2023**) menyebutkan:
 - (44) **Daftar Pemilih Tetap** yang selanjutnya disingkat **DPT** adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 -
 - (46) **Daftar Pemilih Tambahan** yang selanjutnya disebut **DPTb** adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
 -
 - (48) **Daftar Pemilih Khusus** yang selanjutnya disingkat **DPK** adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
4. Bahwa **Termohon** tidak mengerti daftar pemilih yang dimaksud **Pemohon** antara Model Formulir Daftar Hadir Pemilih tetap (DPT) atau

Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) karena hal ini harus jelas tidak mengada-ngada.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) PKPU 25/2023 menyatakan bahwa:
 - (3) *Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilu dengan cara:*
 - a. *membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;*
 - b. *mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;*
 - c. *menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;*
 - d. *mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;*
6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang berjumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang daftar pemilih sebagaimana dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih Tetap (**Bukti T-8**) yang mana pada formulir Model C Daftar Pemilih Tetap (**Bukti T-9**) tersebut hanya 221 (dua ratus dua puluh satu) yang menggunakan hak pilih.
7. Bahwa Daftar Pemilih Pindahan/ DPTb pada TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang yang bernama **Syarifuddin** hal ini telah sesuai dengan Formulir Daftar Hadir DPTb-KPU (**Bukti T-10**).
8. Bahwa Daftar Pemilih Khusus/DPK TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang menggunakan hak pilih berjumlah 5 (lima) orang hal ini sesuai dengan Formulir C Daftar Hadir DPK- KPU (**Bukti T-11**).
9. Bahwa berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam D Kejadian Khusus baik di tingkat TPS hingga Kabupaten Bulukumpa, selain itu tidak ditemukan adanya temuan, rekomendasi, ataupun putusan Bawaslu terkaitnya adanya pelanggaran administrasi terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar.
10. Bahwa sangatlah jelas dalil **Pemohon** mengada-mengada yang mana berdasarkan Formulir Model C Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang di halaman 1 (**Bukti T-12**) yang pokoknya:

- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 221 orang pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Jumlah Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 1 orang Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tambahan (DPTb).
- c. Jumlah Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 5 orang Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK).

2.5 PEROLEHAN SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera di TPS 10 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Menurut Termohon

1. Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 6 Poin 5 pada pokoknya menyatakan bahwa total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18 suara, namun hasil dikosongkan.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa dalil **Pemohon** yang diuraikan terkait pengosongan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya berdasarkan Formulir C Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang sebagai berikut:

TABEL 9 PEROLEHAN SUARA PARTAI Keadilan Sejahtera di TPS 10 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang

No	Suara Partai/Paslon	Jumlah Suara Sah
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
	NAMA CALON	
1	ANDI AKHMAD IQBAL, S.Sos., M.Si.	0
2	H. LIONG	0
3	Dra. A RUKMAWATI, AM	0
4	RAHMAN, S.H	8
5	RIZAL SARIB, S.T.	0
6	ANDI SYARIFAH FATIMAH SYAH	0
7	SYAHRUL GUNAWAN, S.H	10

	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	18 (Delapan Belas)
--	---	-------------------------------

3. Bahwa berdasarkan berdasarkan Formulir C.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi KPU di TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang tidak terjadi keberatan dari para saksi atau dari Pengawas Pemilihan Umum TPS (**Bukti- T-13**).

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat **Termohon** jelaskan bahwa Dalil **Pemohon** adalah tidak benar, dimana berdasarkan Formulir C Hasil TPS 010 menyatakan bahwa total suara Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil 4 adalah sebanyak 18 suara. (**Bukti T-14**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 sebagai berikut:
 - a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4**

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir	1.843

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. **Dr. Saleh, S.H., M.H.**
2. **Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.**
3. **Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.**
4. **Jufaldi, S.H.**
5. **Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.**
6. **Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.**
7. **M. Faiz Putra Syanel, S.H.**
8. **Idham Barkah Natasasmita, S.H.**
9. **Bambang Handoko, S.H.**

10. Yusuf Agung Purnama, S.H.
11. Andre Kristian, S.H., M.H.
12. Hendriyansyah, S.H., M.H.
13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.
14. Yosia Herman, S.H.
15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.
16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.
17. Usman, S.Sy.
18. Muhammad Afik, S.H.
19. Zana Zerlina, S.H.
20. Bagas Rahmansyah, S.H.
21. Juanita Bil Atia, S.H.
22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.
23. Salsabila Amartya, S.H.
24. Azka Rivaldi, S.H.

Handwritten signatures in blue ink, each placed above a dotted line that aligns with the corresponding name in the list to the left. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the names of the individuals listed.